

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 57
TAHUN 2021 DALAM PEMBERIAN IZIN MINUMAN BERALKOHOL**



Diajukan oleh:

RISKIKA HAFNI
2110012111040

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 05/HTN/FH/III-2025

Nama : Riskika Hafni
NPM : 2110012111040
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun
2021 Dalam Pemberian Izin Minuman Beralkohol

Telah disetujui pada Hari Kamis, Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sumidjar Febriluristi R., S.H., M.H

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



Helmi Chandra SY, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 05/HTN/FH/III-2025**

Nama : Riskika Hafni
NPM : 2110012111040
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun
2021 Dalam Pemberian Izin Minuman Beralkohol

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal Empat
Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H (Anggota Penguji)
3. Nurbeti, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 57 TAHUN 2021 DALAM PEMBERIAN IZIN MINUMAN BERALKOHOL

Riskika Hafni¹, Helmi Chandra SY, S.H., M.H¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta


E-mail: riskikah@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 merupakan aturan yang mengatur izin minuman beralkohol. Rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam pemberian izin minuman beralkohol? 2) Apa saja kendala dari Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam pemberian izin minuman beralkohol? 3) Bagaimana upaya penyelesaian kendala yang dihadapi Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam pemberian izin minuman beralkohol? Jenis penelitian yang digunakan yuridis sosiologis, dengan data sekunder dan primer. Hasil penelitian: 1) Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 belum efektif dikarenakan sanksi yang diterapkan dalam peraturan Walikota Padang terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera kepada penjual minuman beralkohol yang memperjual belikan minuman beralkohol secara ilegal 2) kendala yang dihadapi: a. Kurangnya pengetahuan tentang informasi teknologi, b. Kurangnya pemahaman tentang prosedur dan tata cara pendaftaran izin, c. kurangnya kesadaran penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol, d. kurangnya pengetahuan atas dampak aktivitas usaha yang ilegal, e. Faktor ekonomi, f. Kurangnya monitoring dan edukasi, g. Kurangnya pemberian sanksi. 3) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam pemberian izin minuman beralkohol: a. Sosialisasi dan edukasi, b. Monitoring dan pengawasan, c. penyitaan barang atau penyitaan minuman beralkohol.

Kata kunci: Peraturan, Izin, Minuman Beralkohol.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sang maha segalanya, atas keseluruhan curahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 57 TAHUN 2021 DALAM PEMBERIAN IZIN MINUMAN BERALKOHOL”**. Draft skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis draft skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak hikmah yang penulis dapatkan, terutama tentang kesabaran, ketekunan, dan ketelitian dalam bekerja. Penulis menyadari bahwa draft skripsi ini bukan dari akhir perjuangan namun awal dari sebuah perjuangan panjang dalam meraih masa depan dan cita cita yang di impikan oleh penullis.

Dalam penyelesaian draft skripsi ini, penulis sangat banyak di bantu oleh beberapa pihak yang sudah mendukung penulis baik secara materil maupun moril oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Dosen Pembimbing yakni Bapak **Helmi Chandra SY, S.H.,M.H.** yang sudah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian draft skripsi ini

Dalam penyusunan draft skripsi ini, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dian Kartika Rektor Univeritas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H. Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal S.H.,M.H. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Universitas Bung Hatta Periode 2021-2024
5. Bapak Helmi Chandra SY, S.H.,M.H. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Universitas Bung Hatta Periode 2025-2029
6. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H. Dosen Penasehat Akademik (PA) saya di Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis
8. Kepada Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penyelesaian studi program sarjana hukum ini
9. Bapak Drs. Syahendri Barkah sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Bapak Fitri Riza stap Dinas Perdagangan Kota Padang, Ibuk vera staf Dinas Perdagangan Kota Padang yang sudah mau membantu dan meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian yang mana sebagai tugas akhir penulis.

10. Untuk kedua orang tua tercinta penulis dengan ketulusan hati, mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah Muzibburrahman Siregar, cinta pertama penulis yang mengusahakan semua yang terbaik untuk penulis agar kehidupan penulis lebih baik di banding dirinya dan Umak Hafninni Pulungan S.H.,S.Pd. Teman terbaik dalam hidup penulis yang selalu menjadi ibu yang baik dan mengusahakan kebahagiaan penulis di atas segalanya. Mereka adalah anugrah terindah yang tidak bisa digantikan oleh apapun di kehidupan Penulis sehingga penulis memiliki semangat dalam menjalankan pendidikannya, oleh karna itu penulis tidak akan mengecewakan mereka, sehingga penulis tidak ada alasan lain untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum ini dengan baik dan pulang sebagai boru yang bergelar S.H.
11. Terimakasih kepada Dea Novelia sahabat penulis yang sudah siap sedia menjadi tempat berkeluh kesa, mendukung dan membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini
12. Terimakasih kepada Saudara kandung penulis Maulana Roni Tua Siregar Abang pertama di keluarga Penulis, Muflih Hurrijal Siregar S.T, Abang kedua di keluarga penulis, Aldi Rahman Siregar Adek kesayangan Penulis yang sudah menjadi garda terdepan untuk penulis dalam pembuatan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada sepupu penulis Muhajirin Masyhuri Pulungan, Suhailah Pulungan, Ghyna Silvina Nikson Pulungan dan Putri Diana Siregar yang sudah menjadi mentor terbaik dan selalu bisa penulis andalkan ketika penulis memiliki kendala dalam perkuliahan baik secara materil maupun secara moril.

14. Terimakasih kepada Anastasia Dinafritik, Yustina Merry, M.Daffa, M.Fadhil, dan kakak Yuni Marnis yang sudah mendukung dan mendengarkan keluhan kesah penulis dalam pembuatan skripsi ini.
15. Kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu selama perkuliahan dan kelancaran dalam penelitian skripsi ini yang tidak bisa penulis buat nama satu persatu baik dari segi materil, maupun moril, bimbingan mendegarkan dan bertukar pikiran serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
16. Terakhir terimakasih kepada Serda M.A.F yang sudah menjadi motivasi untuk penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1 nya secepat mungkin, terimakasih atas pengalaman berharganya dan rasa patah hati yang diberikan disaat penyusunan skripsi ini. Semoga dikesempatan berikutnya kita bertemu dengan versi terbaik kita dan selamat berkelana, semoga dengan rasa pata hati yang kamu berikan menjadi motivasi bagi penulis untuk melanjutkan pendidikan S2 nya dan tumbuh lebih baik lagi karena pelajaran hidup ialah kehilangan hal hal yang baik menurut kita namun tidak menurut takdir.

Padang, Januari 2025

Riskika Hafni

2110012111040

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR ISI	v
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Minuman beralkhol.....	12
1. Pengertian Minuman Beralkohol.....	12
2. Peraturan yang mengatur Minuman Beralkohol.....	12
3. Karakteristik Minuman Beralkohol.....	14
B. Tinjauan Tentang Pemberian Izin Minuman Beralkohol.....	15
1. Pengertian Izin.....	15
2. Jenis Izin	16
3. Sumber Hukum Pemberian Izin.....	17
4. Proses Pemberian Izin.....	17
5. Persyaratan Mendapatkan Izin Minuman Beralkohol	18
C. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah.....	19
1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan.....	19
2. Fungsi Pemerintahan Daerah.....	20
3. Bentuk-Bentuk Pemerintahan Daerah	21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam pemberian izin minuman beralkohol..... 24

B. kendala dari Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam pemberian izin minuman beralkohol 34

C. Upaya penyelesaian kendala yang dihadapi Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam pemberian izin minuman beralkohol ... 50

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN..... 56

B. SARAN 57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol, yang diproses dari bahan asli pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara proses fermentasi serta penyulingan atau fermentasi tanpa penyulingan, minuman beralkohol sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial budaya di berbagai negara, termasuk dengan negara Indonesia.¹ Namun, ditengah pengaruh globalisasi yang terus berkembang pesat, peredaran dan konsumsi minuman beralkohol masih menjadi polemik dan tantangan tersendiri bagi pemerintah di Indonesia yang lebih konservatif seperti di Kota Padang keberadaan minuman beralkohol tidak hanya berkaitan dengan konsumsi individu, tetapi juga mencapai aspek sosial, budaya, ekonomi dan kesehatan.

Di satu sisi, mengkonsumsi minuman beralkohol bisa jadi bagian dari estetika budaya dan tradisi, antara lain dampak negatif yang timbul oleh minuman beralkohol, tidak bisa di abaikan dikarenakan mengkonsumsi minuman alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kecanduan, gangguan kesehatan serta perilaku kriminal.

Dampak yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol bisa merugikan masyarakat dan individu yang mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, oleh karena itu pemerintah membuat aturan tentang izin peredaran minuman beralkohol dan peraturan tatacara pengawasan minuman beralkohol.

¹ Boston, 677 Huntington Avenue. "*Alcohol: Balancing Risks and Benefits*". *The Nutrition Source* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 22 Oktober 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol

Izin adalah salah satu instrumen utama dalam hukum administrasi yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat. Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi, pembebasan, atau pelepasan dari larangan tertentu. Perizinan merupakan bagian dari fungsi pengaturan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah terhadap aktivitas masyarakat. Perizinan dapat mencakup berbagai bentuk seperti pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kouta, dan izin untuk melakukan usaha yang biasanya diperlukan sebelum seseorang dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan.²

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86 Tahun 1977 tentang Minuman keras yang ada pada Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyatakan:

1. Prosedur minuman keras, importir Minuman Keras, Pedagang besar Minuman keras, Penyalur Minuman Keras, Pengecer Minuman Keras dan Penjual Minuman Keras harus mendapatkan izin tertulis menteri.
2. Untuk mendapatkan izin yang dimaksud pada Pasal 2, yang berkepentingan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan pada syarat :
 - a. Untuk produk Minuman Keras harus memiliki izin industri dari Menteri Perindustrian dan izin dari Menteri Keuangan.
 - b. Untuk Importir Minuman Keras harus memiliki izin impor (TAPPI/TAPPIS) dari Menteri Keuangan.
 - c. Untuk Pedagang besar Minuman Keras harus memiliki izin pedagang besar dari Menteri Perdagangan.

² Joni Laksito dan Dra Dyah Listyarini, 2024, Hukum Perizinan, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, hlm.03

- d. Untuk Penyalur Minuman Keras harus memiliki izin pedagang menengah dari Menteri Perdagangan.
- e. Untuk Pengecer Minuman Keras harus memiliki izin pedagang kecil dari Menteri Keuangan.
- f. Untuk Penjual Minuman Keras harus memiliki izin dari Menteri Keuangan dan izin usaha dari Pemerintah Daerah setempat.

Peraturan yang mengatur terkait mekanisme pemberian izin minuman beralkohol, peraturan ini mencakup banyak aspek, seperti syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon pelaku usaha tersebut. Pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 di Pasal 14 menyatakan :

1. Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya bisa dijual di :
 - a. Resto, Bar, Hotel, selaras pada peraturan Perundang-undangan dibidang kepariwisataan; serta
 - b. Tempat khusus lainnya yang diputuskan Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta.
2. Pengajuan Minuman Beralkohol secara eceran hanya bisa dijual oleh pengecer, pada :
 - a. Toko Bebas Bea (TBB) serta
 - b. Tempat khusus lain yang diputuskan Bupati/Walikota dan Gubernur untuk DKI Jakarta.
3. Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol Golongan A bisa dijual di toko Pengecer, yakni :
 - a. *Hypermarket, Supermarket*; atau

b. *Minimarket*

c. Toko pengeceran lainnya.

4. Toko Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai luas lantai pejualan paling sedikit 12m.

Peran Pemerintah sangatlah penting dalam mengatur peredaran serta konsumsi minuman beralkohol. Termasuk di Pemerintahan Walikota Padang, yang memiliki tanggung jawab untuk menerapkan peraturan yang sesuai dengan konteks budaya dan kebutuhan masyarakat. Salah satu landasan hukum yang digunakan oleh Pemerintah Walikota Padang adalah Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 yang menjadi kerangka bagi pemerintah untuk memberikan izin serta pengawasan distribusi minuman beralkohol. Beberapa peran Pemerintah Kota Padang dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol antara lain :

1. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum
2. Melakukan penyuluhan dan edukasi
3. Menciptakan ketertiban umum

Semua peranan Pemerintah Kota Padang dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol terdapat pada Peraturan Walikota Padang yang mengatur dengan detail mengenai prosedur, syarat, serta ketentuan yang wajib dipatuhi oleh para pelaku usaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dilakukan terhadap :

- b. Perizinan
- c. Pengecer atau pedagang langsung minuman beralkohol golongan B atau/dan golongan C, serta minuman yang memuat jamu, rempah-rempah, serta zat sejenisnya.
- d. Penjualan dan/atau pengemasan minuman beralkohol golongan B atau/dan golongan C;
- e. Tempat penyimpanan ataupun penjualan minuman beralkohol golongan B atau/dan golongan C.

Peraturan yang mengatur terkait mekanisme izin Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol bisa mengurangi penjualan minuman beralkohol secara berlebihan yang akan menimbulkan keresahan di tengah tengah masyarakat. Namun dari penjelasan Peraturan yang tertera di atas bahwa Penerapan peraturan ini tidak semudah yang dibayangkan, banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menerapkan izin minuman beralkohol ini. Kelompok masyarakat yang lebih konservatif sering kali menolak pencantuman tempat penjualan dan konsumsi minuman beralkohol, dengan alasan menjaga moralitas dan kesehatan masyarakat.³

Dalam praktiknya pemerintah tidak hanya fokus terhadap pengeluaran izin, tetapi juga upaya pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi berkala dalam pemberian izin jual beli minuman beralkohol. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha yang diberikan izin oleh pemerintah beroperasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan serta tidak membuat dampak negatif untuk masyarakat yang lebih luas.

³ N.R. Arifin, Dampak Sosial dari izin Minuman Beralkohol”, Jurnal Sosial dan Budaya, Vo1. 5, No. 2, 2020

Dalam implementasinya, pemerintah menghadapi beragam tantangan. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah adanya resistensi dari sejumlah kalangan masyarakat yang menolak keberadaan tempat penjualan minuman beralkohol. Banyak yang beranggapan yakni mengkonsumsi minuman beralkohol bisa merusak sejumlah norma sosial serta sejumlah nilai budaya yang telah ada. Tuntutan ini, untuk melindungi masyarakat dari resiko dampak negatif dari minuman beralkohol, maka pemerintah berperan penting dalam pengawasan pemberian izin terhadap pelaku usaha jual beli minuman beralkohol.⁴

Pelaku usaha juga menginginkan proses perizinan yang lebih efisien dan transparan. Banyak pengusaha yang mengeluhkan bahwa proses pemberian izin untuk usaha minuman beralkohol terkesan rumit dan memakan waktu, sehingga menghambat potensi bisnis mereka, maka karena itu pemerintah wajib mencari solusi untuk mempermudah prosedur perizinan minuman beralkohol tersebut, agar tidak banyak penjualan minuman beralkohol secara ilegal, tanpa mengorbankan aspek pengawasan dan keselamatan masyarakat.

Pentingnya peran pemerintah Kota Padang dalam memberikan izin kepada pelaku usaha jual beli minuman beralkohol. Upaya pemerintah dalam mengelola izin minuman beralkohol harus lebih dari sekedar formalitas, perlu ada strategi yang mempertimbangkan dari segi sosial, ekonomi dan kesehatan secara menyeluruh. Dengan memperdalam pemahaman terhadap kebijakan yang ada dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang lebih baik untuk meningkatkan efektifitas pengaturan izin

⁴ Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) 2018, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

minuman beralkohol di Kota Padang demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.⁵

Masih banyak masyarakat yang memperjual belikan minuman beralkohol tersebut secara ilegal dan terang terangan, contohnya masih ramai penjual minuman beralkohol yang terkena razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang bersama Tim gabungan menemukan puluhan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin. Pada hari Sabtu 11 Juli 2024 dini hari, di 4 Kecamatan yang ada di Kota Padang yakni di Kec. Padang Barat, Padang Utara, Kuranji, Koto Tangah.⁶

Pengawasan serta pengendalian minuman beralkohol dilaksanakan pada, perizinan, penjualan langsung atau pengeceran minuman beralkohol. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian pada judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 57 TAHUN 2021 DALAM PEMBERIAN IZIN MINUMAN BERALKOHOL”**

⁵ A.H.Hasan, 2021.”Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia:Studi Kasus di Kota Padang”,Prosiding Seminar Nasional Kebijakan Publik, Universitas Andalas,hlm.120-130

⁶ Personel Satpol PP Padang melakukan razia dan memeriksa dan mengamankanalkohol yang tidak berizin. <https://www.rri.co.id/hukum/684013/alkohol-tanpa-izin-terdeteksi-di-4-kecamatan-padang>. Pada tanggal 23 Oktober 2024, pukul 01.06.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian terkait, maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam pemberian izin minuman beralkohol ?
2. Apa saja kendala dari Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam pemberian izin minuman beralkohol ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian kendala yang dihadapi Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam pemberian izin minuman beralkohol ?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan, yakni :

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam pemberian izin minuman beralkohol ?
2. Untuk menganalisis kendala dari Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam pemberian izin minuman beralkohol ?
3. Untuk menganalisis upaya penyelesaian kendala yang dihadapi Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam pemberian izin minuman beralkohol ?

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dipakai ialah penelitian lapangan atau penelitian yuridis sosiologis (*social legal research*). Tujuan penelitian yuridis sosiologis adalah untuk mengembangkan teori tentang bagaimana hukum mempunyai fungsi untuk masyarakat. Penelitian ini dilakukan di lapangan

untuk memperoleh informasi langsung terkait bagaimana Peraturan Wali Kota Padang No. 57 Tahun 2021 dilaksanakan implementasi pada penerbitan izin usaha minuman beralkohol.⁷

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer merupakan informasi mengenai masalah yang dibahas yang telah dikumpulkan langsung dari sumber aslinya. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan dan pedagang minuman beralkohol yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Padang.

2) Data Sekunder

Data yang dikumpulkan langsung dari buku sebagai pelengkap sumber data primer disebut data sekunder. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah informasi yang dikumpulkan dari temuan penelitian, tinjauan pustaka publikasi ilmiah, serta sumber yang lain. Berikut ini ialah sejumlah data sekunder:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sejumlah bahan hukum primer tersusun atas perundang-undangan serta putusan hakim. Bahan hukum primer yang dipakai pada penelitian ini yakni :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Bambang Sunggono, 2019, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke 18, Rajawali Pers, Depok, hlm.68

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras.
4. Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mempunyai sumber dari putusan yang mempunyai fungsi sebagai klarifikasi ataupun petunjuk atas bahan hukum primer disebut bahan hukum sekunder. Buku, laporan penelitian, kamus hukum, jurnal, serta karya ilmiah serta pakar terkait beragam produk hukum, putusan pengadilan, serta situs web yang mempunyai kaitan pada peran pemerintah untuk penerbitan izin minuman beralkohol selaras pada Peraturan Wali Kota Padang No. 57 Tahun 2021 yakni contoh bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Buku, Undang-Undang, publikasi, dokumen resmi, serta temuan penelitian yakni sumber data keputusan yang dikumpulkan lewat penelitian kepustakaan.

b. Wawancara

Jenis wawancara yang dipakai pada penelitian ini ialah dengan wawancara secara semi terstruktur. Wawancara ini menyiapkan

beberapa sejumlah berdasarkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan, penulis akan menanyakan pertanyaan kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang serta Penjual minuman beralkohol.

4. Analisis Data

Ada data yang terkumpul yang akan dilaksanakan analisis secara kualitatif, yakni analisis yang menguraikan data mengacu kejadian (fakta) sebenarnya di lapangan, maksudnya memilah ataupun mengelompokkan data untuk melaksanakan identifikasi hasil penelitian yang signifikan yang dirangkai pada bentuk kalimat.